



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara:

**PENGGUGAT,** bertempat tinggal Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**  
Lawan  
**TERGUGAT,** bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 25 Juni 2024, dengan Nomor Register 51/Pdt.G/2024/PN Pwt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang beralamat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan tertanggal 29 Desember 2019, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah dikarenakan alasan pekerjaan, dan awalnya tinggal di Kabupaten Banyumas, selanjutnya di Kabupaten



Banyumas, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah domisili dan menetap di rumah bersama di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal XXX;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat pergi dan tinggal di Kabupaten Banyumas;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami istri;
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60



(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

11. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pwt tanggal 27 Juni 2024, tanggal 5 Juli 2024, dan tanggal 19 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan



yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil menurut hukum, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang sebelumnya telah didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), pada sidang pertama telah diserahkan aslinya yang pada pokoknya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, KTP NIK XXX, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal XXX, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli, KTP NIK XXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli, Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX dari Gereja atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendeta, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari tiga bersaudara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan anak mantu dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada bulan XXX tahun XXX di Gereja di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi dan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang aksesoris kandang burung, sedangkan Tergugat awalnya berdagang di rumah dan sekarang menjadi sales Teh Tong Tji;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disetujui oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghasilan Penggugat tidak tetap dan Saksi membantu mengurus ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran dan masing-masing keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak ada omongan kasar maupun kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga sebanyak 1 (satu) kali untuk membahas permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah mediasi terdapat perubahan dari Penggugat dan Tergugat dan kemudian memutuskan untuk mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tua, Tergugat juga pergi bersama anaknya meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi saat ini Tergugat sudah tinggal di rumah kontrakan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, setiap 2 (dua) hari sekali menginap di rumah kontrakan Tergugat yang diantar dan dijemput oleh Penggugat;
  - Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali karena masing-masing mempunyai karakter yang keras, dan saat ini Tergugat sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri sehingga menjadi lebih keras;
  - Bahwa menurut Saksi jika Penggugat dan Tergugat dipisahkan tidak masalah;
2. **Saksi II**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat perkawinan, akan tetapi hadir pada saat perayaan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat selalu berselisih;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena masalah tentang anak, sama-sama berkarakter keras, dan tidak ada yang mau mengalah;
  - Bahwa Saksi pernah mengetahui adanya pertengkaran, ada yang memaki, akan tetapi tidak ada kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak saling menatap pada saat bertemu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi jarang ke gereja setelah sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 130 HIR *jo* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir (diputus dengan *verstek*), Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) ini, untuk dapat dikabulkan atau tidak nantinya adalah setelah mempertimbangkan petitum-

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang selebihnya dari gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, untuk kemudian mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya terkait syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta di muka persidangan berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX dari Gereja atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendeta, serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, diketahui fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, oleh karenanya

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dipandang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat diputus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta di muka persidangan berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II, serta dalil dari gugatan Penggugat yang saling berseduaian, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dikarenakan masing-masing keras kepala dan tidak ada yang mau mengalah, akan tetapi tidak terjadi kekerasan fisik antara keduanya, selanjutnya pada tahun 2024 menjadi puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang memutuskan untuk pisah rumah, Penggugat memutuskan meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tua, sedangkan Tergugat memilih pergi bersama dengan anaknya meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi saat ini Tergugat sudah bertempat tinggal di rumah kontrakan, atas keadaan tersebut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dalam mengajukan perceraian telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar mengirimkan salinan putusan perceraian perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, disebutkan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 (dua) di atas, maka Majelis Hakim juga memberi perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan dan tempat terjadinya perceraian guna dicatat dalam daftar untuk itu, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar putusan ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga, maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan Sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada para Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR yang berbunyi *"barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara"*, maka dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, dengan demikian maka Tergugat perlu dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal XXX, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, agar mencatat serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn., Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Kurniawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.

#### Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp10.000,00
2. Proses .....	Rp75.000,00
3. PNBP .....	Rp50.000,00
4. Panggilan .....	Rp72.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
Jumlah .....	Rp217.000,00

0

(Dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)